



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENGURANGI
ANGKA GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Dijjukan untuk Meleengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Di lain Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

OLEH:

**MUKSIN ALI ALATAS SIREGAR
NIM. 15 103 00046
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENGURANGI
ANGKA *GOLONGAN PUTIH* PADA PILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

OLEH:

**MUKSIN ALI ALATAS SIREGAR
NIM 1510 300 046
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA PADANGSIDEMPUAN DALAM MENGURANGI
ANGKA *GOLONGAN PUTIH* PADA PILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

OLEH:

**MUKSIN ALI ALATAS SIREGAR
NIM 1510 300 046
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Pembimbing I

Ahmadrijar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dr. H. Arbanur Rasyid, MA.
NIP 19730725 199903 1 002

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN
2019**

Hal : Skripsi
a.n MUKSIN ALI ALATAS SIREGAR

Padangsidempuan, 26 Juni 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
di -
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muxsin Ali Alatas Siregar yang berjudul : **"Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Abun 2018"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang *Hukum Tata Negara* pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr.Wb.

Pembimbing I


Ahmad Hajar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Dr. H. Arbanur Rasvid, MA.
NIP 19730725 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Muksin Ali Alatas Siregar
NIM. : 1510 300 046
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni 2019
Saya yang menyatakan,

Muksin Ali Alatas Siregar
NIM 1510 300 046



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muxsin Ali Alatus Siregar
NIM. : 1510 300 046
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 26 Juni 2019
Yang menyatakan,



Muxsin Ali Alatus Siregar
NIM 1510 300 046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Muksin Ali Alatas Siregar
NIM : 1510 300 046
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTAPADANGSIDIMPUN DALAM MENGURANGI
ANGKA *GOLONGAN PUTIH* PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018

Ketua

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2005

Anggota

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2005

Ahmatnajar, M.Ag
NIP.19880202 200003 1 005

Musa Aripin, S.HI, M.S.I
NIP.198012/5201 101 1009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2019
Pukul : 08.30 WIB w/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 83,25 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,43 (Tiga Koma Empat Tiga)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan. T. Rizal Nardin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : faish141@psip@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1155 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan
Dalam Mengurangi Angka *Golongan Putih* Pada Pemilihan Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.

Ditulis Oleh : Muksin Ali Alatas Siregar
NIM : 1510 300 046

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 6 Agustus 2019
Dekan,

Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis persembahkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018”**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia dan kurangnya ilmu penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dorongan, serta nasehat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A Pembimbing II yang sangat sabar dan tekun dalam memberikan arahan, waktu, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL,. selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan, serta Ibu Dra, Asnah, M.A sebagai Wakil dekan, dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Padangsimpuan, yang telahmemberikanmotivasikepadapenulis.
5. Bapak Kepala perpustakaan Yusri Fahmi, M. Hum dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsimpuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsimpuan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
7. Tidak lupa juga kepada orang tua yang is the best dan selalu memberikan nasehat serta do'a untuk penulis.
8. Kepada semua saudaraku abang, kakak dan adek yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

9. Kepada seluruh sahabat anak kost Wisma Gajah Muslim yang selalu membuat penulis tertawa. Selanjutnya kepada sahabat-sahabatku mahasiswa HTN-2 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa sekalipun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Akibatnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 20 Juni 2019
Penulis

MUKSIN A. SIREGAR
NIM. 15 103 00046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkapan udiftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambingnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	fathahdanlifatauya	ā	a dangarisatas
	Kasrahdanya	ī	i dangaris di bawah
	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Muksin Ali Alat Siregar
NIM : 15 103 000 46
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan
Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang diberikan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sehingga yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih serta apa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan serta kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan. Adapun informan penelitian ini adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dan masyarakat Kota Padangsidempuan yang terdaftar dalam DPT. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan telah melakukan strategi dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 dengan berbagai strategi, diantaranya: sosialisasi, spanduk ajakan memilih, pemberian informasi kepada masyarakat melalui media massa serta pengikut seruan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu Komisi Pemilihan Umum untuk mengurangi angka golongan putih. Akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	11
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Sejarah Kota Padangsidempuan.....	18
B. Konsep Strategi	22
C. Komisi Pemilihan Umum.....	24
D. Golongan Putih.....	34
E. Pemilihan Kepala Daerah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tempat dan Waktu Penelitian	41
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Informan Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.....	51
B. Kendala Yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.....	56
C. Diskusi Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud dari demokrasi adalah aspirasi rakyat dalam wujud pemilihan umum. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai dan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Konsep negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai sebuah bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara dijalankan atau diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM yang terambil dari dua suku kata, yakni: “*demos*” dan “*cratos*” atau “*cratein*”. Kata “demokrasi” (*democracy*) sebagaimana yang diuraikan berasal dari dua suku kata ini, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos/cratein* yang berarti kekuatan atau kedaulatan (pemerintahan), sehingga konsep demokrasi dapat diartikan sebagai

kedaulatan (pemerintahan) rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai kedaulatan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pendapat dari Burkens memperjelas konsep demokrasi dengan mengemukakan syarat minimum demokrasi, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia.
2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih.
3. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak kebebasan berpendapat dan berkumpul.
4. Badan perwakilan memengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana hak untuk ikut memutuskan (*made beslissing recht*) dan/atau melalui wewenang pengawas.
5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka.
6. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.¹

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 pasal 2 tentang asas penyelenggara pemilihan umum dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara pemilihan umum;

¹Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 63.

- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas;²

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dan mengadopsi teori kedaulatan rakyat. Hal itu tentu dapat dilihat dari UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.³ Teori kedaulatan rakyat maksudnya bahwa, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara.⁴ sehingga setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih maka sudah bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Pemilu merupakan kegiatan dimana semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih seorang yang pantas untuk menjadi pemimpin di suatu tempat yang ia duduki. Penggunaan hak pilih oleh masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting karena kemenangan pasangan calon untuk menjadi pemimpin ditentukan oleh seberapa banyak ia memperoleh suara dalam pemilu.

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 2, Undang-Undang Politik, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 5.

³UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Jazim, Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara*, (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2012), hlm. 5.

kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.⁵ Dinyatakan sebagai pemilih dalam pemilu yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

Jelas bahwa tuntutan konstitusi dan perubahan masyarakat karena pembangunan dan globalisasi mengarah pada pengembangan Pemilu dan demokrasi. Demokratisasi merupakan kewajiban dan kebutuhan. Demokratisasi terjadi dalam kehidupan politik yang menentukan Pemilu ialah negara dan masyarakat.⁶

Bangsa Indonesia sudah melaksanakan pemilu setelah kemerdekaan, yaitu ketika pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Setelah orde lama jatuh, baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971 dan setelah itu pemilu menjadi agenda secara nasional setiap 5 (lima) tahun sekali.

Di Indonesia pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana KPU memiliki tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara atau penyaji pemilihan umum. Terdapat beberapa macam pemilu yang ada di Indonesia seperti, Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kedudukannya, dalam hal ini ialah KPU Kota Padangsidimpuan yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). KPU Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab

⁵Firman, *Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 123.

⁶Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), hlm. 187.

dalam kegiatan pilkada. Pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Masalah yang sering dialami oleh pemerintahan di Indonesia pada saat pemilu adalah banyaknya masyarakat golongan putih (golput).

Golput merupakan seorang yang sudah memiliki hak pilih, namun enggan menggunakan hak pilihnya dengan berbagai macam alasan tertentu seperti tidak mengetahui pasangan calon yang mengikuti pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap mentalitas pejabat pasca pemilu dan lain sebagainya.⁷

Golongan putih dicetuskan oleh pemuda dan mahasiswa yang memprotes pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 dan pemilu sesudahnya yang sarat akan kecurangan, dipakai istilah putih karena mahasiswa tersebut menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara diluar gambar partai politik peserta pemilu. Hal ini dilakukan karena pada saat itu jarang ada yang berani untuk tidak hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) karena akan ditandai oleh pemerintah golput berbeda dengan perilaku non voting, golput digunakan untuk merujuk pada:

1. Orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes.
2. Orang yang menghadiri tempat pemungutan suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar.

⁷Saksono, Gatut, *Golput Dan Masa Depan Bangsa*, (Yogyakarta: Elmatara, 2013), hlm. 87.

3. Orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan menusuk bagian putih pada kertas suara.

Sementara non voting ditujukan kepada perilaku tidak memilih karena tidak adanya motivasi untuk memilih. Namun kedua istilah tersebut sebenarnya merujuk pada hasil perbuatan yang sama yaitu tidak menggunakan hak pilih secara benar. Pada era sesudah reformasi, golput masih dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam alasan. Hal tersebut tentu sangat tidak diinginkan baik dari pihak pemerintah/Komisi Pemilihan Umum ataupun pihak pasangan calon. Partisipasi dari masyarakat pada saat pemilu sangat diharapkan karena suara dari masyarakat akan menjadi penentu pemimpin mana yang diharapkan.

Golongan putih tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Masyarakat harus selalu berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin yang pantas untuk jadi pemimpin wilayahnya.⁸ Hadits Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).⁹

⁸Mariam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 367.

⁹https://m.hidayatullah.com/none/read/hadist-memilih-peminpin/diakses_08-02-2019/ pkl. 15.00 WIB.

Hadits ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

Dengan bimbingan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam meletakkan prinsip-prinsip dasar aturan memilih pemimpin. Rakyatlah yang berhak memilihnya dan mereka pula yang berhak memilih wakil-wakil mereka untuk memilih pemimpin mereka.¹⁰

Kisah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah Bani Saidah sesaat pasca wafatnya Rasulullah adalah bukti lain betapa pentingnya arti kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum lagi dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih khalifah pengganti Nabi daripada menyelenggarakan jenazah beliau yang agung dan mulia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan selalu berupaya mengurangi angka golongan putih pada saat pemilu dengan berbagai cara. Menurut data yang di dapat oleh penulis dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, angka golongan putih dari Pemilihan Kepala Daerah semakin berkurang dan partisipasi masyarakat untuk memilih semakin meningkat.

¹⁰Salim Ali Al-Basnawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1996), hlm. 114.

Jumlah angka golongan putih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012 dan tahun 2018 di Kota Padangsidempuan.¹¹

Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih	Tahun 2012	Tahun 2018
Jumlah Seluruh Pemilih	148.960	146.322
Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih Dan Persentasenya	102.139 68,56 %	103.559 70,45 %
Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golongan Putih) Dan Persentasenya	46.821 31,43 %	42.763 29,22 %

Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan untuk mengurangi angka golongan putih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan angka golongan putih. Berdasarkan penomena tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

¹¹Arsip KPUD Kota Padangsidempuan 2012 dan 2018, Diambil 30/01/2019, pk1. 14.00 wib.

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?
2. Apa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis dan menambah kekayaan khazanah intelektual dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam Mengurangi Angka Golongan Putih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

2. Secara Praktis

a. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi akademisi, praktisi pengamat politik, maupun pihak Komisi Pemilihan Umum khususnya divisi Humas untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah yang akan datang.

b. Bagi Pemilih

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan kajian yang sama, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara tentang pemilihan umum.

d. Bagi Peneliti

Sebagai pengembang wawasan keilmuan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penelitian ilmiah, dan sebagai syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud judul penelitian ini, maka peneliti membatasinya dengan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹² Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Strategi yang di maksud dalam penelitian ini adalah cara-cara yang di tempuh oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah Kota Padangsidempuan tahun 2018.

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia mulai dari tahun 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati.

¹²Boediono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Terang), hal. 402.

Adapun Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padangsidempuan yang bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2018.

c. Mengurangi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengurangi artinya menjadikan berkurang.¹³ Mengurangi yaitu suatu tindakan atau sikap dalam menurunkan nilai ataupun angka yang semula tinggi. Adapun mengurangi yang di maksud dalam penelitian ini adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih.

d. Golongan Putih

Golongan Putih bisa diartikan bahwa tingkat apatisme politik masyarakat terhadap masalah politik sangat rendah.¹⁴ Golongan Putih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daftar pemilih tetap yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah Kota Padangsidempuan tahun 2018.

e. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.

Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁵ Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

¹³Boediono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Terang), hlm. 402.

¹⁴http://id.m.wikipedia.org/wiki/golongan_putih/diakses 02-02-2019/pkl 13.40WIB.

¹⁵UUD Republik Indonesi Tahun 1945.

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Padangsidempuan.

E. Penelitian Terdahulu

Golongan putih (golput) merupakan suatu tindakan yang sangat perlu untuk diteliti dalam negara demokrasi agar mendapatkan strategi untuk menguranginya. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian yang sudah pernah meneliti tentang golongan putih.

1. Karimun Sani Harahap, skripsi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul “Fenomena Golongan Putih (Studi Perilaku Politik Masyarakat Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden RI Tahun 2014)”. Yang meneliti tentang jumlah angka golongan putih di kota Padangsidempuan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014, serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya.
2. Nur Antika Agusti Putri, skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2015 (Studi Kasus Kabupaten Bantul)”. Meneliti tentang strategi komunikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golput pada pilkada tahun 2015 yang mengambil studi kasus di Kabupaten Bantul.

3. Tomy Aditya, artikel yang berjudul “Golput Adalah Sebuah Kerugian Untuk Diri Sendiri”.¹⁶ Sebuah artikel yang membahas bahwa perilaku golput adalah suatu tindakan yang merugikan diri sendiri, karena dengan perilaku golput sama saja bahwa kita sudah tidak mau ikut untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi negara ataupun daerah.
4. Mutlaben Kapita, artikel yang berjudul “Golput Bukan Solusi”.¹⁷ Artikel ini menjelaskan tentang orang-orang banyak memilih jalan golput karna merasa antara kandidat calon yang ada dalam pemilihan umum atau pemilihan legislatif tidak ada yang pantas untuk dipilih. Namun dalam artikel ini mengatakan bahwa perilaku golput bukan lah sebuah solusi yang tepat jikalau pun antara kandidat kita anggap tidak ada yang pantas untuk dipilih.
5. Kang Marakara, artikel yang berjudul “Fenomena Golput Tiap Pemilu”.¹⁸ Artikel ini lebih memaparkan tentang jumlah angka golput pada tiap pemilu mulai dari pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2014.
6. Irpanudin, artikel yang berjudul “Kenapa Populasi Golput Besar?”.¹⁹ Artikel ini meneliti tentang faktor-faktor penyebab besarnya populasi golput.

¹⁶<https://www.kompasiana.com/tomyaditya/5c66997ab12ae675e5e7bb7/golput-adalah-sebuah-kerugian-untuk-diri-sendiri/diakses> 20-02-2019/pkl. 18.00WIB.

¹⁷<https://www.kompasiana.com/mutlabenkapita/5c4bbbd5677ffb7b814c32ca/golput-bukan-solusi/diakses> 20-02-2019/ pkl. 18.00 WIB.

¹⁸<https://www.kompasiana.com/kang92078/5c516430bde57554d7600395/fenomena-golput-tiap-pemilu/diakses> 20-02-2019/pkl. 18.30WIB.

¹⁹<https://www.kompasiana.com/dean/5c5455bfacebe15cad764b8b/kenapa-populasi-golput-besar/diakses> 20-02-2019/pkl. 18.50WIB.

7. Azi, Jamaludin (2013), jurnal yang berjudul “Peranan KPU Dalam Mengurangi Angka Golput Serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi Deskriptif Analitis di KPU Daerah Kota Cimahi”.²⁰ Jurnal ini meneliti tentang peran dari KPU dalam mengurangi angka golput dan juga meneliti tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang mengambil studi kasus KPU Daerah Kota Cimahi.
8. Yupiter Gulo, artikel yang berjudul “Bukan Tanggungjawabmu, tetapi Masalah Anda, Jangan Golput”.²¹ Artikel ini menjelaskan bahwa orang-orang memilih jalan golput pada pemilihan umum atau pemilihan legislatif karena merasa tidak ada beban tanggungjawab dalam sisten pemerintahan di indonesia, padahal jika seandainya terpilih pemimpin atau wakil rakyat yang tidak baik maka hal ini akan menjadi masalah bagi seluruh rakyat termasuk juga orang yang memilih jalan golput. Sehingga dalam artikel ini penulis menghimbau agar tidak golput.

Yang dapat membedakan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas dengan penelitian ini adalah dari segi tempat (studi kasus) dan fokus permasalahannya. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang strategi yang dilakukn oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golput dan mengambil studi kasus Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan pada pemilihan

²⁰<http://repository.upi.edu/4076/diakses> 20-02-2019/pkl. 20.00WIB.

²¹<https://www.kompasiana.com/yupiter/5c66c76aaeebe105d6333f8d/bukan-tanggungjawabmu-tetapi-menjadi-masalah-anda-jangan-golput/diakses> 20-02-2019/pkl. 21.15WIB.

kepala daerah tahun 2018. Adapun pemilihan kepala daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilihan Wali kota dan wakil Wali kota kota Padangsidimpuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan suatu pembahasan, maka peneliti mempergunakan sistematika suatu pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori yang membahas tentang sejarah kota Padangsidimpuan, strategi, komisi pemilihan umum, golongan putih dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang memuat penjelasan tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, tehnik menjamin keabsahan data.

Bab IV adalah temuan peneliti selama melakukan penelitian. Bab ini memuat tentang hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan komisioner KPU kota Padangsidimpuan serta hasil wawancara dengan masyarakat kota Padangsidimpuan. menyajikan tentang strategi dan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padangsidimpuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah tahun 2018 beserta kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padangsidempuan.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidempuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “*Padang Na Dimpu*”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidempuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut *hatoban*. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Ham dan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771.

Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras

West Kust berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidempuan pernah menjadi Ibu kota Residen Tapanuli. Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidempuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibu kota Kabupaten Angkola Sipirok sampai di gabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956. Dalam ringkasan sejarah tahun 1879 di Padangsidempuan didirikan Kweek School (Sekolah Guru) yang dipimpin oleh Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh.

Salah seorang lulusan ini ialah Rajiun Harahap Gelar Sutan Hasayangan, penggagas berdirinya Indische Veerigining sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan merupakan Organisasi pertama yang berwawasan Sejarah Singkat Kota Padangsidempuan. Rajiun Harahap yang lahir di Batu nadua tanggal 30 Oktober 1879. Juga menggalang pengumpulan dana studi bagi guru-guru yang akan disekolahkan ke Negeri Belanda. Dari sejarah Kota Padangsidempuan ini dapat disimpulkan, bahwa peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintahan, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan.

Kronologis Pembentukan Kota Padangsidempuan melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui

Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui :

1. Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000,
2. Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001, serta
3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Maka, diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Nopember 2001 diresmikan Padangsidimpuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan Drs. Zulkarnain Nasution dilantik sebagai pejabat Wali kota Padangsidimpuan.

Pada awal pembentukan, Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah sebesar 11.465,66 Ha dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 kecamatan yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan. Ke lima kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
3. Kecamatan Padangsidimpuan Batu nadua
4. Kecamatan Padangsidimpuan Utara
5. Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Undang-Undang Nomor 06/PIMP/2005 tanggal 27 April 2005, luas wilayah Kota Padangsidimpuan bertambah sebanyak 3.219,02 Ha sehingga luas wilayah Kota Padangsidimpuan menjadi 14.684,68 Ha. Melalui Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Julu serta Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan maka Kota Padangsidimpuan dimekarkan menjadi 6 kecamatan yang terdiri dari 42 desa dan 37 kelurahan. Realisasi pembentukan Kecamatan Angkola Julu tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/2785/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dan Kecamatan Padangsidimpuan Batu nadua kepada Padangsidimpuan Angkola Julu. Sehingga jumlah kecamatan di Kota Padangsidimpuan menjadi 6 kecamatan, dengan nama kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
2. Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

3. Kecamatan Padangsidempuan Batu nadua
4. Kecamatan Padangsidempuan Utara
5. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
6. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.¹

B. Konsep strategi

Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Kata strategi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ‘strategos’ yang artinya komandan militer (di zaman demokrasi Athena). Pada zaman demokrasi Athena setiap pasukan yang dipimpin oleh strategos selalu berhasil memenangi peperangan sehingga teknik dan tata cara penyusunan strateginya dipelajari oleh banyak negara lainnya dan disebut dengan istilah strategi (taktik strategos).²

a. Tahap Proses Strategi

1. Perumusan strategi, yaitu dengan mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu.
2. Pelaksanaan strategi, yaitu dengan mengharuskan sebuah instansi untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan,

¹[https://batakpedia.org/sejarah-padang-sidempuan/diakses 07-02-2019/pkl:16.40WIB](https://batakpedia.org/sejarah-padang-sidempuan/diakses%2007-02-2019/pkl:16.40WIB).

²[http://defenisimu.blogspot.com/pengertian-strategi/diakses 07-02-2019/pkl:16.00WIB](http://defenisimu.blogspot.com/pengertian-strategi/diakses%2007-02-2019/pkl:16.00WIB).

memotivasi anggota, dan mengalokasi sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan.

3. Evaluasi strategi, yaitu dengan pimpinan harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal dan internal selalu berubah.

b. Jenis-Jenis Strategi

Adapun jenis-jenis strategi menurut Anshori, terbagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup, strategi ini merupakan strategi utama (induk). Strategi ini dapat dirumuskan lebih sempit seperti strategi program, dan ini dapat dirancang sebagai sub strategi.
2. Klasifikasi berdasarkan tingkat organisasi, misalnya di dalam sebuah perusahaan yang terdiri atas sejumlah divisi yang sekurang-kurangnya dua tingkat, yaitu strategi kantor pusat dan strategi divisi.
3. Klasifikasi berdasarkan sumber material dan bukan material, kebanyakan strategi berkenaan dengan sumber yang bersifat fisik. Namun, strategi dapat mengenai penggunaan tenaga kerja manajer, tenaga ilmunan, dan lain sebagainya. Strategi dapat juga berkenaan

dengan gaya manajemen, gaya berpikir, atau falsafah, tentang hal-hal yang merupakan sikap suatu instansi terhadap tanggung jawab sosial.

4. Klasifikasi berdasarkan tujuan atau fungsi, misalnya pertumbuhan adalah sarana utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat banyak strategi yang dapat dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut
5. Strategi pribadi pimpinan, bersifat mendasar, biasanya tidak tertulis, dan merupakan kerangka untuk mengembangkan strategi instansi.³

C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/ DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Padangsidempuan yang beralamat di jl. Sultan Hasanuddin no. 33 Padangsidempuan yang bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2018.

³[http://defenisimu.blogspot.com/pengertian-strategi/diakses 07-02-2019/pkl:16.00WIB](http://defenisimu.blogspot.com/pengertian-strategi/diakses%2007-02-2019/pkl:16.00WIB).

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

KPU yang ada sekarang merupakan KPU ke empat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) di bentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsure pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) di bentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsure akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) di bentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan factor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat Karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal

terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administrative untuk mengikuti testertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.⁴

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum/diakses 24-05-2019/pkl. 09.45 WIB.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 18, 19, dan 20 yaitu:

Pasal 18

KPU Kabupaten / Kota bertugas:⁵

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

⁵Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 18.

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:⁶

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi

⁶Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal19.

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:⁷

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁷Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 20.

- e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan putusan DKPP; dan

m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Di kota Padangsidempuan sendiri kantor KPU beralamat di JL Sultan Hasanuddin, No. 35, Kantin, Padang Sidempuan Selatan, Kantin, Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22711.

D. Golongan Putih

Golongan putih (golput) pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara pada pemilu pertama di era Orde Baru dilaksanakan.

Arif Budiman sebagai salah seorang eksponen golongan putih berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi dimana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib Negara kedepan adalah ABRI.

Kebanyakan tokoh pencetus golongan putih adalah “Angkatan 66”, walaupun sebagian tokoh “Angkatan 66” diakomodasi Orde baru dalam sistem. Mereka ada yang menjadi anggota DPR-GR, bahkan Menteri. Namun, ada pula yang tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari janji itu. Pencetusan gerakan itu disambung dengan penempelan pamphlet kampanye yang menyatakan tidak akan turut dalam

pemilu. Tanda gambarnya segi lima dengan dasar warna putih, kampanye tersebut langsung mendapat respons dari aparat penguasa.⁸

Tingginya angka goongan putih sekurang-kurangnya disebabkan tiga faktor:

- a. keidakpercayaan terhadap para kandidat.
- b. kejenuhan terhadap hiruk pikuk politik.
- c. kurangnya sosialisasi.⁹

Dalam sudut pandang islam bahwa tindakan golongan putih bagian dari pelanggaran. Selaras dengan sikap tidak patuh terhadap perintah Al-Qur'an. Firmat Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.¹⁰

Mayoritas para ulama menafsirkan kata ulil amri yaitu pemerintah.

Hasil konsesus menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut system demokrasi, maka taat dan menghormati terhadap kebijakan pemerintah bukan hal biasa melainkan perintah Negara dan Agama untuk rakyatnya agar senantiasa mematuhi Pemerintah secara seksama.

⁸http://id.m.wikipedia.org/wiki/golongan_putih/diakses 02-02-2019/pkl 13.40WIB.

⁹Suharizal, *Pemilukada*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 117.

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 87.

Ayat ini menjelaskan hokum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandate untuk memerintah rakyat. Menaati kepala Negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hokum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib.

Pada tahun 2009, dalam ijtima' ulama di Padang Panjang Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya Golput tersebut. Fatwa ini juga didukung oleh fatwa MUI yang ada di beberapa daerah bahwa nasabul imam atau mengangkat pemimpin adalah wajib, walaupun kadang-kadang tidak menggunakan istilah "Golput." Ini merupakan ijtihad politik dalam meminimalisi rangka dan fenomena Golput.¹¹

Oleh karena itu, orang-orang mukmin tidak akan pernah mengambil sikap Golput ketika pilkada, karena mengetahui bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban, bukan sekadar hak. Sebagai kewajiban, maka orang-orang mukmin pasti memilih pemimpin yang terbaik dari calon-calon yang ada.

¹¹https://bincangsyariah.com/kalam/golput-dalam-syariat-islam/diakses_02-02_2019/pkl.14.12_WIB.

E. Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada)

Indonesia lahir sebagai negara merdeka dengan membawa semangat demokrasi.¹² Pasal 24 UU No. 32/2004 yang diubah dengan UU No. 8/2005 mengemukakan:

1. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
 2. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota.
 3. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
 4. Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.
 5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.¹³
- a. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sebelum Amandemen UUD 1945

Pemilihan sistem Pemilihan Kepala Daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah, atau

¹²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 319.

¹³Sarman, Moh. Taufuk Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 104.

bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah, (termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah) diatur dalam sejumlah UU, yaitu mulai UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, hingga UU Nomor 22 Tahun 1999. UU Nomor 5 Tahun 1974 merupakan undang-undang terlama yang berlaku, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru.¹⁴

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah dilakukan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung di mana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat. Dalam UU ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan Kepala Daerah. Rekrutmen Kepala Daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Sementara pemerintah pusat hanya menetapkan dan melantik Kepala Daerah berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPRD setempat.¹⁵

b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Setelah Amandemen UUD 1945

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “ Gubernur, Bupati dan

¹⁴Suharizal, *Pemilukada*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm.15.

¹⁵Suharizal, *Pemilukada*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm.17.

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. ”

Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan menyangkut prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal-pasal Pasal 18 (hasil perubahan kedua UUD 1945) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2));
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5));
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1));
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2));
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1));
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu (Pasal 18 ayat (3));
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2));

Menurut Bagir Manan, Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk

pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa asas dekonsentrasi adalah instrumen sentralisasi, karena itu sangat keliru ditempatkan dalam sistematik pemerintahan daerah yang merupakan antitesis dari sentralisasi.¹⁶

Pada pemilihan kepala daerah beberapa tahun terakhir ini, media massa di Indonesia juga diharapkan memiliki peran cukup besar terhadap warga negara di berbagai daerah. Pers diharapkan bukan hanya menyukseskan dengan menyebarkan *electorate information* tentang bagaimana cara memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah. Tetapi juga diuntut melalui pemberitaannya melakukan *voters education*, pendidikan pada pemilih. Mendidik masyarakat tentang relevansi pemilihan kepala daerah pada kepentingan masyarakat.¹⁷

¹⁶Suharizal, *Pemilukada*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2011), hlm.25.

¹⁷Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 171.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.

Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.¹

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kota Padangsidempuan. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut :

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi-penelitian/diakses> 23-05-2019/pkl. 14.30WIB.

- a. Berdasarkan latarbelakang masalah Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuanberhasil mengurangi angka golput pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2018.
 - b. Pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.
 - c. Faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian.
- Sedangkan penelitian ini akan dimulai Desember 2018 dan diperkirakan akan selesai Juni 2019.

B. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat bersifat kualitatif.² Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikangambaran tentang masalah yang di teliti, mengenai bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golput dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari pengumpulan informasi individu dalam menggunakan wawancara, jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan,

²Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (normative survey). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi kasus (status study).³

Tujuan metode penelitian deskriptif seperti diungkapkan Nazir, untuk studi komparasi, tujuan penelitiannya adalah membandingkan fenomena-fenomena tertentu. Sementara itu, untuk survei normatif, tujuan penelitiannya adalah mengadakan klasifikasi dan penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu. Kemudian, untuk studi kasus, tujuan penelitiannya adalah menyelidiki kedudukan fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain.⁴

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Informan adalah orang yang

³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesi, 2005), hlm. 54.

⁴Andi, Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 2013.

diwawancarai, di minta informasi oleh si pewawancara. Jumlah informan bukanlah kriteria utama. Akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.

Sejalan dengan hal diatas, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan tahun 2018 dan masyarakat yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data pokok dalam penelitian ini adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan.

⁵Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), hlm. 172.

b. Sumber Sekunder

Sumber data skunder atau data pelengkap. Jadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Padangsidimpuan dan dari buku-buku yang menjadi sumber dari materi penelitian.

E. **Tehnik pengumpulan data**

Tekhnik atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang di pilih dan digunakan oleh penliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah.⁶ Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumupulan data yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara bisa dikategorikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan ke masing-masing sumber data.

Adapun pengertian wawancara menurut para ahli adalah:

⁶Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rinrka Cipta, 1990), hlm. 134.

a. Lexy J. Moleong

Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

b. Charles Stewart dan W.B. Cash

Menurut Charles Stewart dan W.B. Cash pengertian Wawancara adalah proses interaksi dengan tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan untuk bertukar perilaku dan melibatkan aktivitas Tanya jawab.

c. Denzig

Menurut Denzig pengertian wawancara adalah suatu kegiatan yang dipandu dan rekaman pembicaraan atau tatap muka suatu percakapan, di mana seseorang mendapat informasi dari orang lain.

d. Robert Kahn dan Channel

Menurut Robert Kahn dan Channel, pengertian wawancara adalah suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.

e. Koentjaraningrat

Menurut Koentjaraningrat pengertian wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan sebuah informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara tatap muka.

f. Sugiyono

Menurut Sugiyono pengertian wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan jaringan telepon.

g. Arikunto

Menurut Arikunto pengertian wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.⁷

Adapun macam-macam wawancara adalah:

1. Wawancara pembicaraan informal
 2. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara
 3. Wawancara baku terbuka.⁸
2. Dokumentasi

Dokumentasi sama dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah mencari data

⁷https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html/diakses_23-02-2019/pkl.15.12 WIB.

⁸Lexi, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Menurut KBBI, definisi dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.

Pengertian dokumentasi menurut beberapa ahli.

1. Paul Otlet

Dalam *International Economic Conference* 1905, Paul Otlet menjabarkan pengertian dokumentasi adalah kegiatan khusus yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali serta penyebaran dokumen.

2. Nurhadi Magetsari dkk

Menurut Nurhadi Magetsari dkk, pengertian dokumentasi adalah bahan yang termasuk dalam jenis, bentuk, dan sifat apapun tempat informasi direkam, rekaman yang ditulis atau dipahat, yang menyampaikan informasi berupa fakta.

3. Tung Palan

Menurut Tung Palan, pengertian dokumentasi adalah catatan otentik yang dapat dibuktikan dan dijadikan bukti secara hukum dimana dokumentasi tersebut berisi data lengkap dan nyata.⁹

⁹<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-dokumentasi.html/diakses> 23-05-2019/pkl. 14.09WIB.

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbentuk data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Padangsidempuan tahun 2018.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan). Adapun kerangka analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang khusus atau spesifik. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai.
- b. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
- c. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- d. Data yang telah dipaparkan akan di analisis dengan analisis kualitatif deskriptif.
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungann

(*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang ada.
2. Kredibilitas, adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.¹⁰

¹⁰Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 167.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan komisioner KPU kota Padangsidimpun, peneliti menyimpulkan bahwa pihak KPU sudah berusaha maksimal untuk menyusun strategi yang bertujuan untuk mengurangi angka golput disetiap periode pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa komisioner KPU kota Padangsidimpun.

1. Sosialisasi

Wawancara dengan bapak H. Arbanur Rasyid mengatakan bahwa KPU kota Padangsidimpun selalu berusaha untuk mengurangi angka golput setiap periodenya dengan berbagai strategi, diantaranya dengan melakukan sosialisasi terhadap elemen-elemen masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan pemilih pemula.¹

Hasil Wawancara dengan ibu Erlinar Siregar yang menjabat sebagai lurah Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpun Selatan membenarkan keterangan yang dipaparkan oleh bapak Dr. H. Arbanur Rasyid Harahap, M.A. Beliau menerangkan bahwa KPU kota

¹Arbanur Rasyid, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Wawancara-Kampus IAIN Padangsidimpun-07/05/2019.

Padangsidempuan melakukan sosialisasi dengan menggunakan mobil keliling untuk mensosialisasikan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung kepada masyarakat. Dan beliau juga menambahkan bahwa dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan juga melakukan sosialisasi berupa bimtek terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam bimtek tersebut berisi tentang sosialisasi tahapan pemilu dan juga pihak KPU mengajak seluruh PPS di kota Padangsidempuan agar ikut berpartisipasi mengajak masyarakat untuk ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018.

Beliau juga menambahkan bahwa strategi yang dilakukan KPU tersebut cukup berpengaruh dalam mengurangi angka golongan putih di kelurahan Padangmatinggi itu sendiri, karna menurut beliau dengan adanya kerjasama antara pihak KPU dengan PPS dalam rangka mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya tersebut membuat masyarakat lebih mengetahui seluruh informasi mengenai pemilihan kepala daerah yang akan disenggarakan dan membuat masyarakat lebih antusias untuk menunggu hari pemungutan suara.²

Dari hasil wawancara dengan ibu Erlinar Siregar tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa PPS juga sangat berpotensi bagi KPU untuk diajak bekerjasama dalam rangka mengurangi angka

²Erlinar Siregar, Lurah, Wawancara-kantor lurah Padangmatinggi-14/05/ 2019.

golongan putih. Karna anggota PPS yang merupakan orang yang berdomisili asli di lingkungan tempat mereka bertugas sebagai PPS tersebut jauh akan lebih mudah dapat bersosialisasi dengan baik bersama masyarakat di lingkungan mereka guna untuk mengajak masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

2. Spanduk Ajakan Memilih

Wawancara dengan bapak Ramadhan Sipahutar yang menjabat sebagai Desa Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Dalam wawancara tersebut bapak Ramadhan menerangkan bahwa salah satu strategi KPU kota Padangsidimpuan dalam rangka mengurangi angka golongan putih dengan memajang spanduk-spanduk yang berisi ajakan memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Padangsidimpuan tahun 2018 di setiap sudut-sudut desa di kota Padangsidimpuan mempunyai pengaruh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Karna menurut beliau dengan adanya spanduk ajakan untuk memilih di setiap sudut desa, membuat masyarakat selalu ingat dengan waktu pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diadakan. Karna menurut pemahaman beliau sebagian masyarakat kurang peduli dengan waktu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga banyak masyarakat yang

terlebih dahulu sudah menjadwalkan kesibukannya yang lain di hari pemungutan suara. Hal seperti ini tantunya membuat banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.³

3. Pihak Yang Terlibat Dalam Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih.

Dari wawancara dengan bapak Arbanur Rasyid peneliti juga mendapatkan informasi bahwapihak KPU juga mengajak beberapa pihak dan organisasi keagamaan untuk ikut bekerjasama dengan KPU untuk dapat membantu berjalannya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kota Padangsidimpuan tersebut, seperti KNPI, Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wali Greja, Budha dan Hindu.⁴

Sejalan dengan keterangan yang di dipaparkan oleh bapak H. Arbanur Rasyid yang merupakan mantan komisioner KPU Kota Padangsidimpuan tersebut, bapak Borkat Harahap yang merupakan hatobangon di lingkungan II kelurahan Ujung Padang kecamatan Padangsidimpuan Selatan mengatakan bahwa dilingkungannya sendiri ada beberapa masyarakat yang merupakan anggota KNPI yang dilibatkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan strategi untuk mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 di lingkungan II kelurahan Ujung Padang. Menurut keterangan beliau

³Ramadhan Sipahutar, Masyarakat, Wawancara-Desa Perbatua-14/05/ 2019.

⁴Arbanur Rasyid, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Wawancara-Kampus IAIN Padangsidimpuan-07/05/2019.

KNPI berfungsi untuk membantu mensukseskan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam rangka mengurangi angka golongan putih.⁵

4. Peranan Media Massa Dalam Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih.

KPU kota Padangsidempuan juga melibatkan media massa untuk mensosialisasikan pemilihan kepala daerah yang akan di selenggarakan guna agar masyarakat mengetahui secara jelas tentang segala informasi mengenai pemilihan kepala daerah tersebut, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Nurhamidah Pulungan sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum di bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan bahawa KPU kota Padangsidmpuan juga melakukan usaha dalam rangka untuk mengurangi angka golongan putih dengan cara melakukan Talkshow di radio, dalam hal ini KPU kota Padangsidempuan bekerjasama dengan Kominfo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.⁶

Bapak Monang Hutabarat salah seorang di lingkungan II Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara menerangkan bahwa beliau juga pernah mendengarkan sekilas tentang ajakan memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan di radio. Namun

⁵Borkat Harahap, Masyarakat, Wawancara-kelurahan Ujung Padang-15/05/2019.

⁶Nurhamidah Pulungan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wawancara-kantor KPU Kota Padangsidempuan -13/05/2019.

dalam keterangannya beliau mengatakan sudah lupa apakah itu talkshow atau semacamnya.

Menurut beliau selain dari pengaruh strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2018 di kota Padangsidempuan, memang kesadaran dari masyarakat juga sudah meningkat untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Apalagi dalam hal ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah pemilihan walikota dan wakil walikota Padangsidempuan, sehingga masyarakat menganggap ini sangat penting.⁷

B. Kendala Yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

1. Kurang Pedulinya Masyarakat Dalam Merespon Strategi Dari Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Nurhamidah Pulungan menerangkan bahwa kurang pedulinya masyarakat terhadap strategi yang dilakukan oleh pihak KPU kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih menjadi masalah yang sangat berpengaruh terhadap suksesnya strategi KPU tersebut. Sebagian kecil masyarakat menganggap bahwa pemilihan

⁷Monang Hutabarat, Masyarakat, Wawancara-lingkungan II Batang Ayumi Jae-14/05/2019.

kepala daerah merupakan hal yang biasa, sehingga mereka kurang memperhatikan spanduk dan strategi lainnya yang dilakukan KPU kota Padangsidimpuan untuk mengurangi angka golongan putih.⁸

2. Kurangnya Koordinasi Antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dengan Pihak Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sofyan Arifin Siregar salah satu masyarakat Desa Palopat Maria yang mengatakan bahwa dilingkungannya, yang membuat golongan putih tetap ada di setiap periode pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah adalah karna kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh anggota PPS di lingkungannya kepada kepala lingkungan di lingkungan tersebut. Menurut beliau sangat penting sekali adanya kerjasama yang baik antara anggota PPS dengan kepala lingkungan dan pihak pemerintahan desa lainnya. Karna tidak dapat dipungkiri bahwa yang lebih mengenali dan mengetahui data masyarakat yang sudah bisa dimasukkan kedalam DPT adalah pihak pemerintahan desa.

Disamping itu juga tentunya pihak pemerintahan desa khususnya kepala lingkungan pasti mengetahui masyarakat yang sudah pindah tempat tinggal dan masyarakat yang baru pindah ke desa tersebut namun belum terdaftar dalam DPT.

Inilah penyebabnya beliau menganggap anggota PPS harus selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintahan desa khususnya kepala

⁸Nurhamidah Pulungan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wawancara-kantor KPU Kota Padangsidimpuan -13/05/2019.

lingkungan tempat kerja anggota PPS tersebut agar daftar DPT dapat di data sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya.⁹

3. Kesibukan Masyarakat Dengan Pekerjaannya Masing-masing.

Sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebenarnya bukan karna tidak peduli dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang diselenggarakan, melainkan hal tersebut terjadi karna ada kesibukan yang di anggap lebih penting untuk dirinya pribadi ataupun keluarganya.

Seperti di desa Purbatua kec. Padangsidempuan Tenggara yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani dan berdagang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perhatian masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Masyarakat menganggap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak begitu berpengaruh seandainya mereka tidak ikut memilih. Mereka menganggap bahwa melanjutkan pekerjaan mereka jauh lebih penting daripada ikut memilih yang bisa menyita waktu mereka sehari peenuh.¹⁰

C. Diskusi Tentang Hasil Penelitian

Golongan putih merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk diantisipasi dalam negara demokrasi seperti halnya di Indonesia ini sendiri, setiap negara yang menganut sistem demokrasi selalu berusaha untuk mengurangi angka golongan putih disetiap periode pemilihannya

⁹Sofyan Arifin Siregar, Masyarakat, Wawancara-Desa Palopat Maria-15/05/2019.

¹⁰Ramadhan Sipahutar, Masyarakat, Wawancara-Desa Perbatua-14/05/2019.

melalui suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara sebagai penyelenggara pemilihan umum meupun pemilihan kepala daerah. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan selalu berusaha untuk mengurangi angka golongan putih disetiap periodenya. Terbukti dengan berkurangnya angka golongan putih dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2012 ke pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018, namun masih banyak sekali kendala yang dihadapi yang berpengaruh terhadap suksesnya strategi yang sudah disusun baik itu kendala yang datang dari masyarakat maupun kendala yang datang dari pihak Komisi Pemilihan Umum itu sendiri.

Peneliti menganggap dari masalah-masalah yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih tersebut merupakan suatu hal yang wajar, hanya saja untuk kedepannya Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan harus lebih siap untuk membenahi strategi yang lebih matang untuk mengurangi angka golongan putih demi terciptanya pemilihan yang bersih dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Firmat Allah dalamsurat An-Nisaayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.¹¹

Dari surat An-Nisaayat 59 tersebut kita dapat melihat bahwa perintah agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada Ulil Amri dijelaskan secara bersamaan dalam satu ayat. Ulil Amri di Indonesia di angkat melalui pemilihan. Oleh karena itu, tentu golongan putih sangat dilarang dalam agama Islam bahkan ada fatwa MUI yang mengharamkan perilaku golongan putih (golput).

Dalam hal ini tentu kita sangat berharap agar seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan dan pada umumnya rakyat Indonesia untuk lebih antusias dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hlm. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. KPU Kota Padangsidempuan telah melakukan strategi untuk mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018. Strategi yang dilakukan oleh KPU kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golput adalah berupa:
 - a. Sosialisasi
 - b. Spanduk ajakan memilih
 - c. Mengajak pihak-pihak seperti KNPI, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Wali Gereja, Hindu dan Budha untuk bekerjasama dalam menjalankan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dalam rangka mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018.
 - d. Penyebaran informasi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui media cetak, media massa dan media online.

Bahwa strategi KPU kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Bahwa angka golongan putih di kota Padangsidempuan dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2012 dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 telah mengalami penurunan.

Bahwa angka golongan putih di kota Padangsidempuan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2012 sejumlah 46.821 orang (31,43 %), angka golongan putih di kota Padangsidempuan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 sejumlah 42.763 orang (29,22 %). Dapat dilihat bahwa penurunan angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2018 sebesar 2,21 %.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak KPU kota Padangsidempuan dalam menjalankan strategi untuk mengurangi angka golongan putih adalah:
 - a. Sebagian masyarakat kurang peduli dan tidak mau tahu tentang tujuan dari strategi yang dilakukan oleh KPU kota Padangsidempuan.

- b. Kurangnya Koordinasi Antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dengan Pihak Pemerintahan Desa.
- c. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bekerja daripada menyempatkan waktu menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dari peneliti dalam penelitian ini adalah.

1. KPU kota Padangsidempuan

- a. Agar meningkatkan pengaflikasian dari strategi yang sudah dilakukan sebelumnya untuk dapat terus mengurangi angka golongan putih di kota Padangsidempuan.
- b. Untuk terus mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat dan pihak-pihak lainnya agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan datang.

2. Anggota PPS

Agar terus bekerjasama dengan pihak pemerintah desa dalam memutakhirkan daftar DPT disetiap periode pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

3. Masyarakat

Agar selalu menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin. Karena dalam agama Islam, memilih pemimpin adalah suatu hal yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Andi, Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Arbi, Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Boediono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bintang Terang.
- Firman, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- <http://defenisimu.blogspot.com/pengertian-strategi>.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/golongan_putih.
- <http://repository.upi.edu/4076>.
- <https://batakpedia.org/sejarah-padang-sidimpuan>.
- <https://bincangsyariah.com/kalam/golput-dalam-syariat-islam>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi-penelitian>.
- <https://m.hidayatullah.com/none/read/hadist-memilih-peminpin>.
- <https://www.kompasiana.com/dean/5c5455bfaeebe15cad764b8b/kenapa-populasi-golput-besar>.
- <https://www.kompasiana.com/kang92078/5c516430bde57554d7600395/fenome-golput-tiap-pemilu>.
- <https://www.kompasiana.com/mutlabenkapita/5c4bbbd5677ffb7b814c32ca/golp-bukan-solusi>.
- <https://www.kompasiana.com/tomyaditya/5c66997ab12ae675e5e7bb7/golput-adalah-sebuah-kerugian-untuk-diri-sendiri>.

<https://www.kompasiana.com/yupiter/5c66c76aabeebe105d6333f8d/bukan-tanggungjawabmu-tetapi-menjadi-masalah-anda-jangan-golput>.

<https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html>.

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-dokumentasi.html>.

Jazim, Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Humanika, 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.

Lexi, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mariam Budiarjo, *Dasa Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesi, 2005.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Saksono, Gatut, *Golput Dan MasaDepanBangsa*, Yogyakarta: Elmatara, 2013.

Salim Ali Al-Basnawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka AL Kautsar, 1996.

Sarman, Moh. Taufuk Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Suharizal, *Pemilukada*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011.

Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rinrka Cipta, 1990.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineke Cipta, 2013.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 2, Undang-Undang Politik, Bandung: Fokusmedia, 2009.

Undang–undang nomor 7 tahun 2017.

UUD Republik Indonesi Tahun 1945.

Wawancara Dengan Ibu Nurhamidah Pulungan



Wawancara Dengan Bapak Borkat Harahap



Wawancara Dengan Bapak Sofyan Arifin Siregar



Wawancara Dengan Bapak Ramadhan Sipahuar



Wawancara Dengan Bapak Monang Hutabarat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Raja Nurih Kota Padang 25123
Telp: (0854) 22080 Pasir: (0854) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fash@iain-padangsidempuan.ac.id

Referensi : B- 400/Kh.14/D/TL.00/05/2019

3 Mei 2019

Isi : Dimohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.

Ke : Ketua KPU Kota Padangsidempuan

Assalamu alaikum, Wa/Al.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Muksin Ali Atlas Siregar
NIM : 1510300046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Mose Julu Angkola Selatan Tapanuli Selatan

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maknanya judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A., T.
NIP 197311282001121001



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, 24 Juni 2019

Nomor : ~~46~~ /PP.05.2-SD/1277/KPU-Kota/VI/2019
Tgl : -
Temp : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor: B-450/In.14/D.4c/TL.00/05/2019 tanggal 03 Mei 2019 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka kami menerangkan bahwa

Nama : Muksin Ali Alatas Siregar
NIM : 1510300046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Mosa Julu Angkola Selatan Tapanuli Selatan

Benar telah selesai melakukan penelitian di Kantor KPU Kota Padangsidempuan untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018".

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidempuan

Tagor Dumora

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : MUKSIN ALI ALATAS SIREGAR
NIM : 1510300046
Tempat/TanggalLahir : Mosa Julu, 22 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Gunung Baringin Mosa Julu Angkola Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Asrofil Siregar
Ibu : Salamah
Alamat : Gunung Baringin Mosa Julu Angkola Selatan

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 106760 Mosa Julu masuk tahun 2002 tamat tahun 2008
- SMP Negeri 3 Angkola Selatan masuk tahun 2008 tamat tahun 2011
- SMA Negeri 1 Angkola Selatan masuk tahun 2011 tamat tahun 2014
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

C. Riwayat Organisasi

- HMJ Hukum Tata Negara Tahun 2017
- DEMA Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Tahun 2018
- PMII Cabang Padangsidimpuan Tapanuli Selatan Tahun 2017 s/d Sekarang
- IPNU Tapanuli Selatan Tahun 2018
- Serikat Mahasiswa (SERMA) Tapanuli Selatan Tahun 2018